

ABSTRAK

Pekerja *Outsourcing* yang dipekerjakan di Bank BNI KCU Undip Semarang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu pekerjaan yang dapat dialihkan adalah pekerjaan yang terpisah oleh kegiatan pokok perusahaan. Pekerja *outsourcing* mendapatkan perhatian yang berbeda dengan pekerja tetap yang ada di perusahaan mengenai kesejahteraan. Pemberian upah pokok, upah lembur, tunjangan dan jaminan sosial adalah hal yang menjadi tolak ukur kesejahteraan pekerja *outsourcing*. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah apakah pemberian kesejahteraan pekerja *outsourcing* pada suatu perusahaan perbankan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, serta apakah hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan perusahaan penyedia jasa dalam memberikan kesejahteraan kepada kesejahteraan kepada pekerja *outsourcing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Metode hukum ini dilihat dari adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* yang dimana terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam membedah permasalahan pada penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non random sampling*, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan yaitu *purposive sampling*. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder serta pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *analisis kualitatif* yaitu proses analisa terhadap data dari keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pemberian kesejahteraan pihak Bank BNI KCU Undip Semarang dan pihak PT. Persona Prima Utama sebagai penyedia jasa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian upah, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan kepada pekerja *outsourcing* diberikan sesuai dengan perjanjian antara Bank BNI dengan PT. Persona Prima Utama. Kesejahteraan merupakan hal yang dapat menunjang kinerja pekerja. Namun, terdapat hambatan dalam pemberian kesejahteraan yaitu perbedaan upah dari tiap-tiap pekerja dan tidak adanya jenjang kerja yang diperoleh pekerja *outsourcing* untuk menjadi pekerja tetap. Upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan tambahan upah kepada pekerja *outsourcing* dan mengikutsertakan pekerja pada suatu kompetisi yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Kata Kunci : **Pekerja, Outsourcing, Kesejahteraan**